



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 31 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 31 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Tanggal 9 Oktober 2019. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/53/VI/2009, tanggal 26 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Marauke Papua;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. xxxxxxxxxx, umur 9 tahun;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak hidup bersama antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Termohon kembali kerumah orang tuanya di Maros pada bulan Juni 2019;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2019, Pemohon mengetahui bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi layaknya seorang suami. Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxx di depan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/53/VI/2009, tanggal 26 Juni 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, Bukti P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Mrs



- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sejak Juni 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sepengetahuan saksi laki-laki selingkuhan Termohon mengaku kepada keluarga Pemohon;
 - Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak se rumah lagi sejak Agustus 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dan masing-masing tidak saling mempedulikan keadaan masing-masing;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 39, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx, xxxx dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sejak awal Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sepengetahuan saksi telah menikah dengan memposting foto di media sosial (facebook);

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Mrs



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama tiga bulan tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan keadaan masing-masing;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/53/VI/2009, tanggal 26 Juni 2009 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan oleh karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Penyebab pertengkaran ialah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah*

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Mrs



dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Mrs



dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI.
Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
.			
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
.			
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp	200.000,00
.			
4	Biaya panggilan Termohon	Rp	200.000,00
.			
5	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	20.000,00
.			
6	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
.			
7	Biaya meterai	Rp	6.000,00
.			
	Jumlah	Rp	516.000,00